

**SALINAN**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2011      NOMOR 25**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi baru, penghapusan objek lama, dan perubahan besar tarif retribusi yang berlaku selama ini, sebagai upaya rasionalisasi atas tarif retribusi yang dipungut dengan besar biaya

pengelolaan penyelenggaraan pelayanan pasar yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah, maka perlu memperbaharui peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. **Retribusi Daerah** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. **Retribusi pelayanan pasar**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah.
11. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan



dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, atau STRD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II** **NAMA, OBJEK, SUBJEK dan** **WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran,

los, atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, los, atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Retribusi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis, tempat, luas petak/lokasi, dan kelas pasar yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.

**BAB IV****PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI,  
STRUKTUR, dan BESARAN TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.

- (2) Struktur penetapan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis barang yang dijual, dan jenis fasilitas/tempat dan kelas pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis barang yang dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas/tempat dan kelas pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), dapat ditinjau kembali paling lama 3 ( tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN dan TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

**Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 13**

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

**BAB VI  
TATACARA PEMBAYARAN dan  
TEMPAT PEMBAYARAN****Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.

- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, dan**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

**Pasal 16**

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling banyak 10 % ( sepuluh persen ) dari jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

### **Pasal 17**

Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, dan TATACARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.**
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.**
- (3) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 ( lima belas ) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.**
- (4) Dalam jangka waktu 15 ( lima belas ) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.**
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.**

**Pasal 21**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.**



- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI  
PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 6 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 14 JULI 2011

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 25 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.RISNADY BAHARUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 25.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran I Peraturan Daerah  
Kab. Hulu Sungai Utara  
Nomor 25 Tahun 2011  
Tanggal 14 JULI 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
BERDASARKAN JENIS BARANG YANG DIJUAL**

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
1	a. Barang-barang Mas b. Barang perak dan sepuh	Dasaran Dasaran	Rp. 1.500,- Rp. 1.500,-
2	Barang tekstil, batik, pakaian dan cita	per petak	Rp. 1.500,-
3	Barang perabot dari besi dan kayu	Petak, los dasaran	Rp. 1.500,-
4	Jenis Ikan a. ikan asin/keringan b. ikan asin / kering c. ikan kerambas d. ikan basah e. kelabau / sejenisnya	Petak, los Dasaran Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 5.500,- Rp. 5.500,- Rp. 1.000,- Rp. 5.500,-
5.	Daging a. ayam/itik b. kambing c. sapi/kerbau d. rusa/sejenisnya	Dasaran Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 6.500,- Rp. 3.000,-
6.	Palawija/Lalap a. bawang merah, bawang putih	Dasaran	Rp. 1.000,-



NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
	b. sayur-sayur c. ubi-ubian, cabe, sejenisnya d. segala macam labu, mentimun, dan sejenisnya	Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 3.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
7.	Beras	Dasaran	Rp. 1.500,-
8.	Buah-buahan a. duku, jeruk, rambutan, dan sejenisnya b. durian, cempedak, dan sejenisnya c. apel, anggur, kelengking, salak, mangga, dan sejenisnya d. kelapa	Dasaran Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,-
9.	Gula merah, sagu	Dasaran	Rp. 1.500,-
10	Tembakau, rokok dan komponennya/ikutannya	Dasaran	Rp. 1.000,-
11	Es blok	Dasaran	Rp. 1.000,-
12	Minyak a. minyak kelapa/minyak goreng b. minyak tanah	Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
13	Obat-obatan, minyak wangi, dan sejenisnya	Dasaran	Rp. 1.000,-
14	Barang makanan / kue	Dasaran	Rp. 1.000,-
15	Kerajinan Tangan, Ijuk Sabut, Anyaman Purun / sejenisnya	Dasaran	Rp. 1.000,-
16	Telor itik/ayam	Dasaran	Rp. 1.500,-
17	<p>Hewan hidup</p> <p>a. ayam/itik</p> <p>b. kambing/sejenisnya</p> <p>c. kerbau/sapi</p> <p>d. anak ayam</p> <p>e. anak itik jantan</p> <p>f. anak itik betina</p>	<p>Dasaran :</p> <p>diukur per Sepeda</p> <p>diukur per Sepeda motor</p> <p>diukur per Mobil</p> <p>Dasaran</p> <p>Dasaran</p> <p>Dasaran</p> <p>Dasaran</p> <p>Dasaran</p>	<p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp.13.000,-</p> <p>Rp 1.500,-</p> <p>Rp 1.500,-</p> <p>Rp 3.000,-</p>
18	Warung makan/minum	Per meja/rombong	Rp. 1.500,-
19	Tukang cukur, jahit dan sol sepatu	Per tempat	Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
20	Pisang / ikutannya a. > jual pisang > jual pisang > jual pisang > jual pisang > jual pisang b. jual bambu/lanting pisang	Dasaran Perperahu/lanting/ Gerobak Dasaran dlm pick up Dasaran dlm truck biasa Dasaran dlm truck besar Per lanting	Rp. 1000,- Rp. 1.500,- Rp. 3.000,- Rp. 6.500,- Rp.13.000,- Rp. 3.000,-
21	Karet a. karet (getah) b. karet lembar c. karet bakuan	Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- Rp. 3.000,-
22	Perabot Rumah Tangga dari Kayu a. lemari – besar – kecil b. ranjang – besar – kecil c. meja dan sejenisnya	Dasaran Dasaran Dasaran Dasaran Dasaran	Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
23	Jualan dengan perahu/ lanting/lampau dan dalam toko	Dasaran	Rp. 1.000,-
24	Klontongan / Pancarikinan	Dasaran	Rp. 1.500,-
25	Jualan Elektronik	Dasaran	Rp. 1.500,-
26	Padi/gabah kering	Dasaran	Rp. 1.500,-
27	Dedak	Dasaran	Rp. 1.500,-
28	Kacamata, jam tangan, jam dinding/sejenisnya	Per petak/meja	Rp. 1.500,-
29	Buku, majalah, gambar, alat-alat tulis	Per petak/meja	Rp. 1.000,-
30	Keramik, belanga, pot bunga, dan sejenisnya.	Per petak/meja	Rp. 1.000,-
31	Makanan ternak	Dasaran	Rp. 1.000,-
32	Mainan Anak-anak	Dasaran	Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
33	Topi, kopiah, dan sejenisnya	Per petak/meja	Rp. 1.000,-
34	Bibit tanaman a. semaian b. cangkakan, okulasi dan sambungan	Dasaran Dasaran	Rp. 1.000,- Rp. 1.500,-
35	Jualan/Propaganda berbagai jenis barang pakai mobil/kendaraan bermotor	Dasaran	Rp. 1.500,-
36	Palent/barang pecah belah (porselen, plastik )	Dasaran/toko	Rp. 1.500,-
37	Peralatan besi (cangkul, pisau, parang, jenis kunci, dan sejenisnya )	Dasaran	Rp. 1.000,-
38	Sepeda motor, sepeda, onderdil sepeda motor dan onderdil sepeda	Dasaran	Rp. 1.500,-
39	Terasi/rempah-rempah	Dasaran	Rp. 1.000,-

NO	NAMA / JENIS BARANG	UKURAN TEMPAT	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
40	Segala jenis hasil hutan (kemenyan, damar, rotan, dan sejenisnya.)	Dasaran	Rp. 1.000,-

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Lampiran II Peraturan Daerah Kab.  
Hulu Sungai Utara  
Nomor 25 Tahun 2011  
Tanggal 14 JULI 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
BERDASARKAN JENIS FASILITAS/TEMPAT DAN KELAS PASAR**

NO	LOKASI	LUAS PETAK / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
1	Pasar Amuntai UNIT I		
	Lantai I	402 petak	Rp. 30.000 / bulan
	Lantai II	397 petak	Rp. 30.000 / bulan
	UNIT II		
	Blok A	20 petak 12 petak	Rp. 12.000 / bulan Rp. 8.000 / bulan
	Blok C	66 petak 8 petak	Rp. 8.000 / bulan Rp. 8.000 / bulan
	Blok D	33 petak	Rp. 8.000 / bulan
	BANGUNAN SEMI PERMANEN		Rp. 12.000 / bulan
2	Eks. Arena Bermain Anak-anak	17 petak	Rp. 12.000 / bulan
3	Warung Bertakwa	2 petak	Rp. 19.500 / bulan
		6 petak	Rp. 19.500 / bulan
4	Pasar Unggas / Los	32 petak	Rp. 6.000 / bulan
		14 petak	Rp. 6.000 / bulan

NO	LOKASI	LUAS PETAK / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
5	Pasar Buah / Los	9 petak	Rp. 8.000 / bulan
6	Pertokoan Pasir Mas - Blok Toko	2,5 x 5 M 48 petak	Rp. 5.500 / bulan
7	Terminal Palampitan Blok Telor	3 x 6 M 18 petak	Rp. 6.000 / bulan
	Blok Warung	3 x 8 M 24 petak	Rp. 6.000 / bulan
8	Terminal Benua Lima Petak Pertokoan	3 x 3 M 1 petak	Rp. 4.000 / bulan
		3 x 4 M 2 petak	Rp. 4.000 / bulan
		3 x 5 M 2 petak	Rp. 4.000 / bulan
		5 x 6 M 1 petak	Rp. 4.000 / bulan
9	1. Pasar Alabio Blok I	4 x 4 M 4 petak	Rp. 5.500 / bulan
	Blok II	4 x 10 M 8 petak	Rp. 5.500 / bulan
	Blok III	4 x 10 M 9 petak	Rp. 5.500 / bulan
	Blok IV	3 x 2,5 M 12 petak	Rp. 4.000 / bulan



NO	LOKASI	LUAS PETAK / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
	Blok V	2 x 3 M 5 petak 2 x 1,5 M 3 petak	Rp. 3.500 / bulan  Rp. 3.500 / bulan
	Blok VI	4 x 12 M 13 petak	Rp. 6.000 / bulan
	Blok VII	3 x 3 M 64 petak	Rp. 4.500 / bulan
	Blok Inpres	2 x 3 M 48 petak	Rp. 4.500 / bulan
	Blok Emas	3 x 1 M 18 petak	Rp. 4.500 / bulan
	2. Pasar Itik Alabio Blok A	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 4.000 / bulan
	Blok B	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 4.000 / bulan
	3. Pasar Itik Blok Baru Blok A Blok B Blok C Blok D Blok E Blok F Blok G	10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 14 buah 14 buah 10 buah	Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan Rp. 4.000 / bulan

NO	LOKASI	LUAS PETAK / JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR
10	Pasar Danau Panggang Blok Warung	3 x 6 M 8 petak	Rp. 3.500 / bulan
11	Pasar Babirik Blok I	3 x 4 M 4 buah	Rp. 3.500 / bulan
	Blok II	3 x 6 M 16 buah	Rp. 3.000 / bulan
	Blok III	2 x 1,5 M 10 petak	Rp. 2.000 / bulan

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**